



PT. BPR

BANK JOMBANG

Bank Milik PEMKAB Jombang

**KEPUTUSAN DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOMBANG PERSERODA
NOMOR: 900/44 /415.51/2025
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN**

DIREKSI PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka perlu disusun Piagam Audit Intern sebagai acuan Anggota Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Auditor Intern; dan
- b. Bahwa untuk menjamin prosedur dan mekanisme tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Piagam Audit Intern dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
KABUPATEN JOMBANG TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN**




- Pertama : Menetapkan Piagam Audit Intern sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- Kedua : Piagam Audit Intern sebagai panduan bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam penyelenggaraan Audit Intern di PT. BPR Bank Jombang Perseroda.
- Ketiga : Piagam Audit Intern wajib dibaca, dipelajari, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. BPR Bank Jombang Perseroda.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan disusun kembali.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal: 26 Juni 2025
PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
KABUPATEN JOMBANG
Direksi



H. ADAM JOYO PRANOTO, S.KOM.,ME
Direktur




SUHARIANI, SE
Direktur




DR. AFANDI NUGROHO, SE. MM
Direktur Utama

Mengetahui,



DR. H. AKH. JAZULI, S.H., M.SI
Komisaris Independen



MUHAMMAD NASHRULLOH, SE., M.SI
Anggota Komisaris



AGUS PURNOMO, S.H., M.SI
Komisaris Utama

PIAGAM AUDIT INTERN

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Daftar Isi

i

BAB I. PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

1

B. MAKSUD DAN TUJUAN

2

C. PENGERTIAN UMUM

3

D. LANDASAN HUKUM

4

E. RUANG LINGKUP

6

BAB II. KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN

7

A. VISI DAN MISI SKAI

7

B. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

8

C. TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG SKAI

10

D. INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS DAN KEBIJAKAN MASA
TUNGGU (COOLING OFF PERIOD) SKAI

14

E. KODE ETIK SKAI

16

F. PERSYARATAN ANGGOTA SKAI

18

G. HUBUNGAN AUDIT INTERNAL DENGAN PIHAK EKSTERN

19

H. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

21

I. KETENTUAN LAINNYA


27

BAB III. PENUTUP

28

BAB IV. LAMPIRAN

29

	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	1 dari 6
BAB I PENDAHULUAN			


A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal diperlukan peran aktif dari fungsi Audit Intern. Agar pelaksanaan Audit Intern berjalan efektif dan memadai maka diperlukan suatu pedoman yang menjadi landasan operasional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Auditor Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

Untuk mendukung pelaksanaan Audit Intern pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, maka bank menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau yang dikenal sebagai Piagam Audit Intern. Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA disusun berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA ini disusun sebagai acuan bagi Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya secara professional, independen dan objektif sebagai Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.


Keberadaan Piagam Audit Intern menjadi komitmen PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dalam menjamin pelaksanaan fungsi audit intern yang menjunjung tinggi nilai integritas, kerahasiaan, kompetensi, dan objektivitas. Piagam ini diharapkan mampu memperkuat kedudukan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai unit kerja yang independen dan memiliki peran strategis dalam membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	2 dari 6
BAB I PENDAHULUAN			

B. MAKSUD & TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA adalah sebagai berikut:


1. Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA disusun dengan maksud sebagai pedoman standar yang menjadi acuan bagi Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Auditor Internal PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
2. Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan fungsi Audit Intern pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menjelaskan struktur, kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang serta ruang lingkup kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) agar dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien;
 - c. Terciptanya kesamaan pemahaman mengenai peran dan fungsi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di seluruh jajaran unit kerja PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;
 - d. Menjamin terlaksananya kegiatan Audit Intern secara independen dan objektif guna mendukung terciptanya kegiatan operasional PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA yang sehat, aman, transparan dan akuntabel; dan
 - e. Menjadi landasan bagi Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam menjaga etika, integritas, profesionalisme dan kerahasiaan informasi dalam menjalankan tugasnya sebagai Auditor Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

 PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA <small>Bank Milik PEMKAB Jombang</small>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	3 dari 6
BAB I PENDAHULUAN			

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, yang dimaksud dengan:


1. **BPR atau Bank** adalah PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;
2. **Direksi** adalah Direksi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;
3. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;
4. **Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)** adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;
5. **Komite Audit** adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern;
6. **Pajabat Eksekutif Fungsi Audit Intern** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direksi, dimana tidak dapat merangkap tugas lainnya dan harus independen terhadap unit kerja lain, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama;
7. **Audit dikenal juga sebagai "Pemeriksaan"** adalah pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus, termasuk yang berasal dari inisiatif BPR maupun permintaan Otoritas Jasa Keuangan;
8. **Kode Etik Auditor Intern** adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh Auditor Intern dalam menjalankan tugas sebagai Auditor Intern agar dapat bertindak secara objektif, independen dan profesional; dan
9. **Piagam Audit Intern** adalah dokumen yang menegaskan mengenai visi, misi, ruang lingkup, kedudukan dan independensi, wewenang, tugas dan tanggungjawab serta kode etik Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

 PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA <small>Bank Milik PEMKAB Jombang</small>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	4 dari 6
BAB I PENDAHULUAN			

D. LANDASAN HUKUM

Dalam Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, disusun dengan memperhatikan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2730);
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2387);
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790);
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756);
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4);

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	<p>PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA</p>	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	<p>PIAGAM AUDIT INTERN</p>	Revisi	0
		Halaman	5 dari 6
<p>BAB I PENDAHULUAN</p>			

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 921);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6342);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 308);
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat;
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 No. 14/E); dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 No. 3/E).


	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	6 dari 6
BAB I PENDAHULUAN			

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA disesuaikan dengan acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sebagaimana yang tertera pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Ruang Lingkup Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi SKAI;
2. Struktur dan Kedudukan SKAI;
3. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang SKAI;
4. Persyaratan dan Kode Etik SKAI; dan
5. Mekanisme Koordinasi dan Pertanggungjawaban Hasil Audit Intern.

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	7 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			


A. VISI DAN MISI SKAI

Visi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA adalah sebagai berikut:

1. Menjadi mitra strategis yang andal, independen dan profesional dalam mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik serta mendorong terciptanya operasional bank yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.


Misi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit intern secara independen, objektif, dan profesional untuk memberikan keyakinan atas efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola Perusahaan.
2. Meningkatkan nilai tambah bagi bank melalui pemberian rekomendasi perbaikan yang konstruktif, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Membangun budaya pengendalian di seluruh unit kerja bank melalui peran aktif dalam kegiatan pengawasan.
4. Meningkatkan kompetensi dan integritas auditor intern secara berkelanjutan guna menjaga kualitas hasil audit dan kepercayaan pemangku kepentingan.
5. Mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi hasil audit yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	8 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			


B. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA secara struktural independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana dan kegiatan operasional lainnya.

Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam Struktur Organisasi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA berada langsung di bawah Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

 PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA <small>Bank Milik PEMKAB Jombang</small>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	9 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang merupakan Pejabat Eksekutif PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.


PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA menyampaikan Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI. Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Ruang Lingkup Materi Laporan Pengangkatan Kepala SKAI paling sedikit mencakup mengenai:

1. Alasan Pengangkatan Kepala SKAI;
2. Data Identitas dan Daftar Riwayat Hidup Kepala SKAI termasuk Pas Foto terakhir ukuran 4x6 cm, fotocopy KTP yang masih berlaku dan contoh tanda tangan dan paraf;
3. Fotocopy Surat Keputusan Direksi mengenai Pengangkatan Kepala SKAI;
4. Lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap pengangkatan Kepala SKAI; dan
5. Surat Perjanjian Kerja (apabila ada).

Ruang Lingkup Materi Laporan Pemberhentian Kepala SKAI paling sedikit mencakup mengenai:


1. Alasan Pemberhentian Kepala SKAI;
2. Fotocopy Surat Keputusan Direksi mengenai Pemberhentian Kepala SKAI; dan
3. Lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap Pemberhentian Kepala SKAI.

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	10 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

C. TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG SKAI

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:


1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan, meliputi:
 - a. Mengidentifikasi area berpotensi risiko pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - b. Menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko;
 - c. Menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan (*fieldwork*); dan
 - e. Menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggungjawab tindak lanjut dan menetapkan batas waktu yang terukur.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya, antara lain:
 - a. Memeriksa akurasi, kelengkapan dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja Perusahaan dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya;
 - b. Menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum;
 - c. Memeriksa kondisi aset tetap;
 - d. Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala.

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	11 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
6. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
7. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dalam kegiatan pelaksanaan investigasi terhadap kejadian yang berindikasi Fraud;
8. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA; dan
9. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait pengendalian risiko yang ada pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA mempunyai wewenang sebagai berikut:


1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, data sistem informasi beserta aset fisik, serta data sumber daya manusia PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan;
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain;

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	12 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul;
6. Meminta, mengumpulkan dan memeriksa data-data atau hasil pekerjaan dari setiap bagian yang ada dalam Struktur Organisasi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;
7. Mengkonfirmasi kepada nasabah atas dana yang diterima maupun yang disetorkan ke PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA atau hasil pekerjaan yang diragukan;
8. Melakukan kunjungan (visit) ke nasabah baik secara regular atau random jika diperlukan; dan
9. Menerbitkan surat hasil pemeriksaan audit yang dianggap perlu.

Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA mempunyai tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagai berikut:


1. Menyusun dan mengevaluasi Pedoman Penerapan Fungsi Audit Intern secara berkala, yaitu minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Audit Internal yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
3. Melaksanakan Audit, mengatur dan mengarahkan pelaksanaan Audit berdasarkan Rencana Pelaksanaan Audit Internal yang telah dibuat serta memastikan pelaksanaan fungsi intern sesuai dengan standar professional audit intern dan kode etik auditor intern;
4. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi audit intern;
5. Mengevaluasi dan menguji kecukupan dan efektifitas pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Hal ini juga mempertimbangkan apakah hasil yang dicapai dan proses bisnis yang dilakukan sejalan dengan tujuan dan sasaran PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	<p>PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA</p>	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	<p>PIAGAM AUDIT INTERN</p>	Revisi	0
		Halaman	13 dari 27
<p>BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN</p>			

6. Menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang memiliki risiko tinggi;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
8. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan dari Auditee kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
9. Mengakses catatan, dokumen pegawai, sumber daya, dan dana, serta aset BPR lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit;
10. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit; dan
11. Melakukan koordinasi dengan ahli hukum atau auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Lembaga Regulator lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern apabila diperlukan dengan sepengetahuan Direktur Utama.

Hubungan SKAI dengan Unit Kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) adalah sebagai berikut:


1. SKAI berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dalam kegiatan pelaksanaan investigasi terhadap kejadian yang berindikasi Fraud;
2. SKAI berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA; dan
3. SKAI berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait pengendalian risiko yang ada pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

 PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	14 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

D. INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS DAN KEBIJAKAN MASA TUNGGU (*COOLING OFF PERIOD*) SKAI

Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA harus memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit, yang diwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut:


1. Anggota SKAI tidak diperkenankan untuk:
 - a. Mempunyai wewenang dan tanggungjawab atau terlibat dalam kegiatan operasional PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, seperti kegiatan penyaluran kredit, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan Teknologi Informasi dan kegiatan operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan tanggungjawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
 - b. Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
 - c. Mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi;
 - d. Terlibat dalam pengambilan Keputusan atau suatu kegiatan operasional PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA; dan
 - e. Ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Auditor Internal.
2. PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA memberikan dukungan penuh kepada SKAI untuk bekerja secara independen, yang diwujudkan dengan:
 - a. SKAI mendapat dukungan penuh dari PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun;
 - b. SKAI memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan; dan
 - c. SKAI wajib menerapkan objektivitas, yaitu sikap mental yang independen dalam melakukan audit. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak. Untuk dapat memelihara objektivitas diperlukan antara lain:

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	15 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

- 1) Rotasi secara berkala penugasan pekerjaan kepada para Auditor Intern;
- 2) Reviu secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya; dan
- 3) Bebas dari pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa.

Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA harus mampu menjaga objektivitas dan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas objek yang diperiksa (*auditee*), sehingga diperlukan kebijakan masa tunggu (*cooling off period*) dan Auditor tidak dilibatkan dalam penugasan audit atas suatu objek audit (*auditee*), apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat pegawai di unit kerja *auditee* yang memiliki hubungan keluarga dengan Auditor Intern sampai dengan derajat kedua baik hubungan secara horizontal maupun vertikal dengan Auditor Intern;
2. Auditor Intern pernah menjadi pegawai di unit kerja *auditee*, baik sebagai pimpinan maupun non-pimpinan. Kepada Auditor Intern tersebut dapat diberikan penugasan dengan catatan, minimal telah dilakukan audit terhadap unit kerja *auditee* dimaksud sebanyak 1 (satu) kali dan/atau setelah melewati periode 1 (satu) tahun;
3. Auditor Intern tidak diperkenankan melakukan audit terhadap suatu *auditee* 2 (dua) kali berturut-turut sebagai Ketua Tim; dan
4. Auditor Intern tidak diperkenankan melakukan audit terhadap suatu objek audit dimana Auditor Intern tersebut sebelumnya terlibat dalam memberikan jasa konsultasi/tugas lain atas objek tersebut.

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	<p>PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA</p>	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	<p>PIAGAM AUDIT INTERN</p>	Revisi	0
		Halaman	16 dari 27
<p>BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN</p>			

E. KODE ETIK SKAI

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu pada *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*.

Kode Etik Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA adalah sebagai berikut:

1. Integritas


Auditor Intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian, yang diwujudkan dengan:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggungjawab;
- b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Tidak secara sadar atau sengaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi audit internal atau reputasi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

2. Objektivitas

Auditor Intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan, yang diwujudkan dengan:

- a. Tidak terlibat dalam suatu kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- b. Tidak menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu penilaian profesionalnya (*professional judgement*);
- c. Senantiasa menggunakan *professional judgement* dalam pelaksanaan tugas pada kondisi dan situasi apapun; dan
- d. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan audit yang dilakukan.

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	17 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

3. Kerahasiaan

Auditor Intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diwujudkan dengan:

- a. Bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- b. Tidak menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.


4. Kompetensi

Auditor Intern menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit, yang diwujudkan dengan:

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya;
- b. Melaksanakan audit sesuai dengan Pedoman Penerapan Fungsi Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA serta Standar Profesi Auditor Internal (SPAI) yang berlaku; dan
- c. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

Komitmen Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terhadap Kode Etik dinyatakan dengan menandatangani Deklarasi Kode Etik Auditor Intern. Setiap Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) wajib menandatangani Deklarasi Kode Etik Auditor Intern dan didokumentasikan dengan baik.

Format Deklarasi Kode Etik Auditor tercantum pada **Lampiran I**.

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	18 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			


F. **PERSYARATAN ANGGOTA SKAI**

Persyaratan untuk menjadi Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA adalah sebagai berikut:

1. Minimal memiliki masa kerja 1 (satu) tahun di PT. BPR Bank Jombang Perseroda;
2. Wajib memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing;
4. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
5. Memahami Kebijakan Internal BPR (Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, Pedoman Kebijakan, Kebijakan Direksi, Edaran Direksi, Prosedur Mutu dan SOP) yang berkaitan dengan proses bisnis dan operasional BPR;
6. Memahami Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Pelaksanaan Fungsi Audit Internal dan Eksternal, Implementasi terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis;
8. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BPR terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme secara terus menerus.

Komposisi Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terdiri dari:

1. 1 (satu) Orang Ketua SKAI yang merupakan Pejabat Eksekutif;
2. Minimal 1 (satu) Orang Anggota SKAI yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang Keuangan atau Akuntansi;
3. Minimal 1 (satu) Orang Anggota SKAI yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang Hukum dan Perbankan; dan
4. Minimal 1 (satu) Orang Anggota SKAI yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang Teknologi Informasi.

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	19 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

G. HUBUNGAN AUDIT INTERNAL DENGAN PIHAK EKSTERN

1. HUBUNGAN AUDIT INTERNAL DENGAN AUDITOR EKSTERN

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dapat menggunakan jasa Auditor Ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus, misalnya audit mengenai penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Penggunaan jasa Auditor Ekstern dalam pelaksanaan audit intern dimaksud bersifat sementara dan tidak dikategorikan sebagai pelaksanaan audit ekstern. Ketentuan penggunaan Auditor Ekstern dalam pelaksanaan audit intern adalah sebagai berikut:


- a. Pelaksanaan audit intern oleh Auditor Ekstern berdasarkan atas penunjukkan oleh RUPS;
- b. Penunjukkan jasa Auditor Ekstern memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit atau Dewan Komisaris;
- c. Menyampaikan laporan penunjukkan pelaksanaan audit intern oleh Auditor Ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. Auditor Ekstern melaksanakan audit intern melaporkan seluruh temuan dan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala SKAI. Rekomendasi tindak lanjut atas audit intern oleh Auditor Ekstern diawasi pelaksanaannya oleh SKAI.

2. HUBUNGAN AUDIT INTERNAL DENGAN AHLI HUKUM

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dapat berkoordinasi dengan ahli hukum melalui unit kerja yang ditunjuk sebagai koordinator masalah hukum, dalam hal ini Bagian Legal PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, dalam hal:

- a. Dalam rangka diperlukannya keahlian khusus pada bidang hukum atau bidang lainnya yang dimiliki oleh ahli hukum; dan
- b. Terkait dengan aktivitas investigasi dan penanganan audit khusus.

Hasil koordinasi dengan ahli hukum dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris dan Komite Audit.


 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	20 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

3. HUBUNGAN AUDIT INTERNAL DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal:

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, minimal 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. Komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi audit intern pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA paling sedikit membahas mengenai:
 - 1) Area risiko yang diidentifikasi oleh SKAI atau Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;
 - 3) Pemantauan tindak lanjut PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA atas kelemahan yang diidentifikasi;
 - 4) Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan/atau
 - 5) Rencana audit tahunan oleh SKAI.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern pada PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

 PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA <small>Bank Milik PEMKAB Jombang</small>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	21 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			


H. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) menyampaikan laporan dalam lingkup internal PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, meliputi:

1. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit;
2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit;
3. Temuan Audit Intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;
4. Laporan Investigasi dan Audit Khusus atas indikasi *fraud*; dan
5. Kegiatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Audit Intern.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) menyampaikan laporan kepada pihak eksternal sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah, meliputi:


1. Laporan Pengangkatan atau Pemberhentian Kepala SKAI
 - a. PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA menyampaikan Laporan Pengangkatan atau Pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Laporan Pengangkatan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Pejabat Eksekutif pada Laporan Berkala Bulanan dengan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perkonomian Rakyat.
 - b. Laporan Pengangkatan Kepala SKAI mencakup paling sedikit mengenai:

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	<p>PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA</p>	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	<p>PIAGAM AUDIT INTERN</p>	Revisi	0
		Halaman	22 dari 27
<p>BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN</p>			

- 1) Alasan pengangkatan kepala SKAI termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang selaras dengan fungsi audit;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup dan data identitas kepala SKAI termasuk pas foto berwarna terkini, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama mengenai Pengangkatan Kepala SKAI;
 - 4) Lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap Pengangkatan Kepala SKAI; dan
 - 5) Surat Perjanjian Kerja.
- c. Laporan Pemberhentian Kepala SKAI mencakup paling sedikit mengenai:
- 1) Alasan pemberhentian kepala SKAI;
 - 2) Usulan calon Kepala SKAI, komitmen pengisian jabatan, serta jangka waktu atas penggantian Kepala SKAI;
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama mengenai Pemberhentian Kepala SKAI; dan
 - 4) Lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap Pemberhentian Kepala SKAI.
- d. Laporan Pengangkatan atau Pemberhentian Kepala SKAI ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
2. Laporan tentang Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
- a. Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern
 - 1) Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern disampaikan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola;


**BAB II
KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN**

- 2) Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern wajib disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola;
- 3) Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern disusun oleh SKAI, disampaikan dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 4) Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 5) Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern memuat materi paling sedikit mengenai:
 - a) Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit;
 - b) Temuan audit, yaitu pengungkapan secara jelas fakta yang terjadi, tanggal kejadian, penyebab penyimpangan, serta dampak terjadinya penyimpangan;
 - c) Kesimpulan SKAI dan pernyataan auditor atas hasil audit yang menyatakan Kesimpulan audit dan pernyataan auditor;
 - d) Rekomendasi auditor, tanggapan *auditee*, dan tindak lanjut atau rekomendasi *auditee* atas penyimpangan, usulan langkah perbaikan, tindak lanjut, uraian komitmen *auditee*, dan batas waktu penyelesaian tindak lanjut;
 - e) Hasil pemantauan komitmen *auditee* yang telah disepakati oleh SKAI dengan *auditee* untuk dijalankan dalam rangka memperbaiki kondisi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA; dan
 - f) Dokumen pendukung.


 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	24 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

b. Laporan Khusus


- 1) Laporan Khusus dibuat dalam hal terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA. Laporan Khusus harus memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a) Menurunkan risiko permodalan;
 - b) Terindikasi tindak pidana; dan/atau
 - c) Dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus.
- 2) Laporan Khusus paling sedikit mencakup mengenai:
 - a) Temuan Audit Intern yang diperkirakan dapat menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya;
 - b) Bukti Pendukung Temuan Audit; dan
 - c) Tindak Lanjut Temuan Audit.
- 3) Laporan Khusus disusun oleh SKAI dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditemukannya temuan khusus oleh SKAI secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Dalam hal Direktur Utama berada dalam kondisi berhalangan sementara, laporan dapat ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan dilampirkan bukti berhalangan sementara dari Direktur Utama.
- 5) Laporan Khusus ditembuskan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	25 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

3. Laporan Hasil Kaji Ulang terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
 - a. PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA memiliki modal inti diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sehingga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh Pihak Ekstern.
 - b. Pihak Ekstern merupakan pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit yang antara lain dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Contoh: Lembaga Konsultan Audit, Akuntan Publik, dan/atau Kantor Akuntan Publik.
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dimaksud tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - c. Kaji Ulang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
 - d. Laporan Hasil Kaji Ulang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah Hasil Kaji Ulang oleh Pihak Ekstern diterima oleh PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Laporan Hasil Kaji Ulang terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern paling sedikit memuat mengenai:
 - 1) Pendapat tentang hasil kerja SKAI;
 - 2) Kepatuhan SKAI terhadap pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA;
 - 3) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern; dan
 - 4) Saran perbaikan yang mungkin dilakukan.


 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	26 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

4. Laporan Audit Intern terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi
 - a. Laporan Audit Intern terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi disusun oleh SKAI PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
 - b. Laporan Audit Intern terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi wajib dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bagian dari Pelaksanaan Audit Intern atau dilaksanakan terpisah dari Audit Intren.
 - c. SKAI wajib memastikan tersedianya jejak audit (audit trail) terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.
 - d. Laporan Audit Intern terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern.

	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	27 dari 27
BAB II KEBIJAKAN UMUM PIAGAM AUDIT INTERN			

I. KETENTUAN LAINNYA


1. Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi yang ditandatangani oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
2. Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA yang telah ditetapkan diupload pada website PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
3. Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dilakukan evaluasi dan pengkinian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	28 dari 28
BAB III PENUTUP			

Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA disusun berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang digunakan sebagai acuan bagi Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya secara professional, independen dan objektif sebagai Anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

Keberadaan Piagam Audit Intern menjadi komitmen PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dalam menjamin pelaksanaan fungsi audit intern yang menjunjung tinggi nilai integritas, kerahasiaan, kompetensi, dan objektivitas. Piagam ini diharapkan mampu memperkuat kedudukan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai unit kerja yang independen dan memiliki peran strategis dalam membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

Sesuai dengan perkembangan waktu, apabila dipandang perlu Piagam Audit Intern menjadi komitmen PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA akan dilakukan kaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau dapat lebih cepat dilakukan perubahan apabila dibutuhkan penyesuaian sehubungan dengan adanya perubahan peraturan pada Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Perekonomian Rakyat.

 <p>PT. BPR BANK JOMBANG Bank Milik PEMKAB Jombang</p>	PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA	No Dok.	AUDIT-002
		Tanggal	02 Juni 2025
	PIAGAM AUDIT INTERN	Revisi	0
		Halaman	29 dari 29
BAB IV LAMPIRAN			

LAMPIRAN I – FORMAT DEKLARASI KODE ETIK AUDITOR INTERN

DEKLARASI KODE ETIK AUDITOR INTERN PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui untuk menjalankan Kode Etik Auditor Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
2. Saya berkomitmen sepenuhnya untuk mematuhi prinsip-prinsip Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi dalam setiap pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagai Auditor Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.
3. Saya bersedia untuk menjaga nama baik profesi Auditor Intern dan reputasi PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi dan ketentuan yang berlaku.
4. Saya bersedia menanggung konsekuensi atas pelanggaran terhadap Kode Etik Auditor Intern sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam Audit Intern PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

Demikian Deklarasi Kode Etik Auditor Intern ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jombang,

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....